

## SOSIALISASI UU ITE BAGI SISWA SMK ISLAM AL BAROKAH LAMPUNG TENGAH

Ida Ayu Putu Anggie Sinthiya<sup>1</sup>, Joni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Manajemen Informatika, STMIK Pringsewu, Lampung

<sup>1,2</sup>Jalan Wisma Rini, No.09 Pringsewu, Lampung

e-mail: [idaayuanggie@gmail.com](mailto:idaayuanggie@gmail.com)<sup>1</sup>, [jonimtistmik@gmail.com](mailto:jonimtistmik@gmail.com)

### Abstrak

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memang patut diakui. Kecanggihan semakin merajai tangga kehidupan yang mulai bergerak ke area tanpa batas, Setiap kemajuan memang memberikan efek positif dan negatif. Kita hanya perlu mewaspadaikan dan menghindari efek-efek yang bersifat negatif. Maraknya kejahatan di dunia maya seperti penyebaran virus, berita bohong, kekerasan, penipuan, pencurian data, penyebaran foto/video pribadi, pornografi dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa penggunaan internet harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya dan antisipasinya agar tidak menjadi korban kejahatan di dunia maya. Perlunya Pemerintah daerah Lampung Tengah dalam penyebarluasan informasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan Sosialisasi Undang-Undang ITE, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak muda khususnya siswa yang belum paham cara penggunaan media sosial dengan baik dan benar, oleh karena itu perlu disosialisasikan tentang etika penggunaan internet, khususnya media sosial di kalangan anak usia sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMK tentang pentingnya etika menggunakan internet media dan media sosial.

**Kata Kunci:** Undang-Undang ITE, Siswa, Media Sosial

### Abstract

The progress of communication and information technology deserves to be acknowledged. Sophistication is increasingly dominating the ladder of life that begins to move to an area without limits. Every progress does have a positive and negative effect. We just need to be aware and avoid negative effects. The rise of crimes in cyberspace such as the spread of viruses, fake news, violence, fraud, data theft, distribution of personal photos/videos, pornography and so on is clear evidence that internet use must have sufficient knowledge about the dangers and anticipation so as not to become a victim of crime in cyberspace. cyberspace. The need for the Central Lampung regional government in disseminating information through the Communications and Informatics Service to provide socialization of the ITE Law, this activity is motivated by the large number of young people, especially students who do not understand how to use social media properly and correctly, therefore it is necessary to be socialized about the ethics of using internet, especially social media among school-age children. Based on these problems, this activity aims to provide an understanding to vocational students about the importance of ethics using the internet media and social media.

**Keywords:** ITE Law, Students, Social Media

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan komunikasi menggunakan media internet yang banyak digunakan saat ini adalah media sosial. Sebagian masyarakat memanfaatkan media sosial untuk sarana berintegrasi sosial, berkomunikasi dan mempublikasikan aktivitas, namun dalam perkembangannya media sosial dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dalam hal promosi dan pemasarannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya juga akan berdampak pada perkembangan hukum, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemanfaatan media sosial untuk kegiatan usaha sangat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun dalam aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam penggunaannya, media internet tidak selalu digunakan secara positif oleh pengguna, tidak sedikit menggunakan media internet untuk melakukan tindakan negatif yang berdampak buruk. seperti perjudian, penipuan, pencemaran nama baik, unjuran kebencian dan berita kebohongan (hoax), pornografi dan *bullying* yang sering menimpa kalangan remaja khususnya di kalangan siswa SMK/SMA. Dampak negatif dari penggunaan media sosial atau media internet semakin meningkat dan mulai meresahkan oleh karena itu, perlu menekankan etika dan aturan (UU ITE) dalam penggunaan internet. Dengan demikian, penggunaan internet yang sehat dan santun serta aman perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran di lingkungan sekolah.

UU ITE cukup komprehensif dalam mengelola informasi elektronik dan transaksi elektronik. Itu bisa dilihat dari beberapa materi liputan UU ITE yang merupakan terobosan baru yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal yang belum diatur secara khusus dalam UU ITE, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Manfaat UU. 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu:

- a) Menjamin kepastian hukum bagi orang yang melakukan transaksi secara elektronik.
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- c) Sebagai upaya pencegahan kejahatan berbasis teknologi informasi.
- d) Melindungi pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi

Agar kita terhindar dari ancaman hukuman UU ITE, tidak ada salahnya bila kitamenyimak tips media sosial dengan bijak, berikut ini;

1. Pastikan mengenal secara mendalam dengan siapa berinteraksi, jangan terlalu mudah percaya dengan ajakan orang lain yang baru dikenal.

2. Jangan percaya dengan foto yang ada disalah satu akun sosial media yang tidak dikenali. Banyak pengguna media sosial dengan sengaja menggunakan nama dan foto palsu (anonim).
3. Meskipun tidak berdekatan atau tidak saling kenal, tetap menjunjung etika, karena apapun yang didiskusikan di medsos semua orang bisa melihat. Bahasa tulis berbeda dengan bahas lisan, sehingga gunakanlah tata bahasa yang baik dan tidak menimbulkan salah pengertian pihak lain.
4. Jangan lupa mencantumkan sumber ketika membuat postingan, perhatikan soal hak cipta saat menyalin maupun menyebarkan tulisan, gambar atau video dari pihak/situs lain agar bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari.
5. Pastikan postingan yang akan di upload di media sosial milik anda tidak terkait SARA, karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut dengan mudah mereka melaporkan ke pihak berwajib.
6. Tidak memproduksi maupun menyebarkan informasi palsu yang belum jelas sumbernya (HOAX) dan gambar/foto pornoaksi.
7. Jangan memberikan data diri dengan mudah di media sosial, hal ini dilakukan karena data diri bisa saja disalahgunakan pihak lain.
8. Gunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Path, dan sebagainya untuk berdiskusi tentang hal positif dan gunakanlah secara bijak, serta atur waktu mengakses agar tetap produktif.

Menyikapi perkembangan teknologi sudah saatnya kita menghadapinya secara bijak. Setiap kemajuan dan perkembangan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. "Melek Hukum atau sering disebut dengan sadar hukum", sangat diperlukan sehingga kita dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi dari apa yang kita perbuat. Dengan diimplementasikannya UU ITE tersebut diharapkan media sosial dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan siswa atas Teknologi Informasi /media internet namun juga memberikan edukasi mengenai bijak bermedia sosial sehingga tidak terjadi pelanggaran UU ITE

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi secara positif tanpa melanggar UU ITE dikalangan siswa maupun para pendidik. Manfaat yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat adalah menambah pengetahuan dan kemampuan para guru dan siswa SMK Islam Al Barokah untuk memperluas pemahaman serta pemanfaatan Teknologi Informasi pemanfaatan Teknologi Informasi secara positif tanpa melanggar UU ITE sehingga siswa memahami UU ITE sehingga paham terhadap apa yang etis dilakukan dan tidak etis dilakukan, mana perbuatam yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang tidak melanggar hukum sehingga dampak negative dari media internet dapat ditekan.

## II. METODE PELAKSANAAN

### 2.1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi UU ITE Bagi Siswa SMK Islam Al Barokah Lampung Tengah” dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Aula SMK Islam Al Barokah.

Tabel 1. Tema dan Narasumber Kegiatan

Waktu Kegiatan	Judul Materi	Narasumber
Sabtu, 16 Oktober 2021 09.00 sd 10.30	Memahami UU ITE (Internet Sehat)	Ida Ayu Putu Anggie Sinthiya, MH
10.45 sd 12.00	Dampak Negatif dari Hoax dan Etika Bermedia Sosial	Joni, MTI

### 2.2. Metode Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan diskusi yang dilaksanakan oleh narasumber dari STMIK Pringsewu. Narasumber 1 memberikan materi berupa pengetahuan tentang perkembangan internet dan peluang yang ada akibat kemajuan internet yang dapat dimanfaatkan secara positif tanpa melanggar UU ITE. Memberikan panduan teknik/cara memanfaatkan teknologi melalui internet khususnya *internet* sebagai sarana sistem pengembangan peningkatan proses pembelajaran. Narasumber ke 2 menyampaikan dampak negative dari Hoax dan etika bermedia social dan dilanjutkan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mengaplikasikan dan bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas selama pemaparan materi sehingga peserta semakin mengerti tentang materi yang telah disampaikan.



Gambar 1. Paparan materi oleh narasumber

## III. HASIL KEGIATAN

Kegiatan Sosiolisasi UU ITE di SMK Islam Al Barokah dihadiri oleh guru dan Siswa. Dengan jumlah peserta dua puluh enam Siswa dan delapan Guru. Dari hasil paparan narasumber diambil pengayaan berupa Pree Test dan Post Test yang bertujuan memberikan gambaran pemahaman Guru dan Siswa mengenai UU ITE dan

bagaimana menjadi masyarakat yang melek teknologi namun dengan kesopanan dan kesantunan di media social. Data Pree Test yang di dapat dari tiga puluh empat peserta yang terdiri dari guru dan siswa didapatkan hasil. Dari total peserta yang mengikuti kegiatan hasil Analisa pertama terdapat 53% Peserta tidak memahami UU ITE dan Dampak Hoax. Setelah dilakukan Sosialisasi dan penyampaian materi total pemahaman mencapai 89% Peserta Tahu mengenai UU ITE dan dampak Hoax di media social.

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan berjalan dengan baik diikuti oleh antusiasme peserta yang hadir selama kegiatan berlangsung. Hal ini dapat di lihat dari keaktifan dan peran peserta dalam mencoba dan memberikan pertanyaan kepada Tim pengabdian hingga akhir kegiatan. Dari hasil kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran dalam bermedia social dan berinternet sehat bagi kalangan pelajar dan guru sehingga dapat mengurangi dampak negatif dalam bermedia sosial serta dapat menyaring berita-berita positif yang di terima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Chazawi, A. (2015). Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi). Malang: Media Nusa Creative.
- Nursyifa, A. (2019). The Socialization of the Important of Family Roles as Prevention Actions toward the Negative Impact of Technology on Children in the Digital Age [Sosialisasi Peran Penting Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi pada Anak dalam Era Digi. Proceeding of Community Development, 2, 648. <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.371>.
- Raharjo, A. (2002). Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 5 Nomor 3 (2018). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 - 199. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla